



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN PURBALINGGA KULON
KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi dan memberikan kepastian dan kejelasan terhadap batas wilayah suatu desa/kelurahan, perlu mengatur penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Purbalingga. ✓
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ✓
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga. ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6289);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN PURBALINGGA KULON KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui/dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan Batas Desa/Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa/Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

12. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Penegasan batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lassers canner, dan wahana darat lainnya.
16. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
17. Peta batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
19. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
20. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan batas Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga. ✓
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui metode kartometrik dan survey di lapangan. ✓

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Pasal 3

- (1) Penetapan dan penegasan batas kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga mengacu pada:

- a. Berita Acara Nomor 146.5/411/XI/2021 tentang Kesepakatan Penegasan Batas Antara Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga. ↵
 - b. Berita Acara Nomor 146.5/412/XI/2021 tentang Kesepakatan Penegasan Batas Antara Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga. ↵
 - c. Berita Acara Nomor 146.5/413/XI/2021 tentang Kesepakatan Penegasan Batas Antara Kelurahan Kandanggampang Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga. ↵
 - d. Berita Acara Nomor 146.5/420/XI/2021 tentang Kesepakatan Penegasan Batas Antara Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara. ↵
 - e. Berita Acara Nomor 146.5/421/XI/2021 tentang Kesepakatan Penegasan Batas Antara Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga dengan Desa Babakan Kecamatan Kalimanah. ↵
- (2) Batas Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah utara : Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga. ↵
 - b. Sebelah timur : Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga; ↵
 - c. Sebelah selatan : Kelurahan Purbalingga Kidul dan Kelurahan Kandanggampang Kecamatan Purbalingga. ↵
 - d. Sebelah barat : Desa Babakan Kecamatan Kalimanah dan Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara. ↵

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Batas Antara Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Kulon, Kelurahan Purbalingga Kulon, dan Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1008-05.1010-05.1011-000 dengan koordinat $7^{\circ}23'20,892''\text{LS}$ dan $109^{\circ}21'40,076''\text{BT}$ ke arah utara melewati tembok batas rumah penduduk hingga bertemu tembok rumah penduduk yang terletak pada TK 33.03.05.1010-05.1011-001 dengan koordinat $7^{\circ}23'16,110''\text{LS}$ dan $109^{\circ}21'40,499''\text{BT}$ dilanjutkan ke arah barat melewati tembok batas rumah penduduk hingga bertemu tembok rumah penduduk yang terletak pada TK 33.03.05.1010-05.1011-002 dengan koordinat $7^{\circ}23'16,051''\text{LS}$ dan $109^{\circ}21'39,050''\text{BT}$ dilanjutkan ke arah utara melewati tembok batas rumah penduduk hingga bertemu as Jalan Letnan Ahmad Nur yang terletak pada TK 33.03.05.1010-05.1011-003 dengan koordinat $7^{\circ}23'15,217''\text{LS}$ dan $109^{\circ}21'39,192''\text{BT}$ dilanjutkan ke arah timur laut melewati tembok rumah penduduk hingga bertemu as Jalan Mayjen Panjaitan yang terletak pada TK 33.03.05.1010-05.1011-004 dengan koordinat $7^{\circ}23'11,875''\text{LS}$ dan $109^{\circ}21'39,721''\text{BT}$ dilanjutkan ke arah barat melewati as Jalan Mayjen Panjaitan hingga bertemu as Jalan Mayjen ↵

Panjaitan yang terietak pada TK 33.03.05.1010-05.1011-005 dengan koordinat $7^{\circ}23'11,779''$ LS dan $109^{\circ}21'36,830''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu as Kali Larangan yang terletak pada TK 33.03.05.1010-05.1011-006 dengan koordinat $7^{\circ}23'10,049''$ LS dan $109^{\circ}21'37,032''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Kali Larangan hingga bertemu as Jalan AW Soemarno yang terletak pada TK 33.03.05.1010-05.1011-007 dengan koordinat $7^{\circ}23'9,034''$ LS dan $109^{\circ}21'32,440''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Kali Larangan hingga bertemu as Jalan Kiswadi yang terletak pada TK 33.03.05.1010-05.1011-008 dengan koordinat $7^{\circ}23'4,273''$ LS dan $109^{\circ}21'23,030''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati as Jalan Kiswadi hingga bertemu Kali Gringsing yang terletak pada TK 33.03.05.1010-05.1011-009 dengan koordinat $7^{\circ}23'14,029''$ LS dan $109^{\circ}21'19,582''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Kali Gringsing hingga bertemu irigasi belakang SMAN 1 Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1010-05.1011-010 dengan koordinat $7^{\circ}23'6,913''$ LS dan $109^{\circ}21'14,044''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Kulon, Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga, dan Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.05.1010-05.1011-15.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ}23'5,596''$ LS dan $109^{\circ}21'3,912''$ BT.

- b. Batas Antara Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara adalah dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Kulon, Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga, dan Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.05.1010-05.1011-15.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ}23'5,596''$ LS dan $109^{\circ}21'3,912''$ BT ke arah barat daya melewati as jalan Kelurahan hingga bertemu as Jalan MT. Haryono yang terletak pada TK 33.03.05.1010-15.1004-001 dengan koordinat $7^{\circ}23'15,049''$ LS dan $109^{\circ}21'2,078''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati as Jalan MT. Haryono hingga bertemu as Jalan MT. Haryono yang terletak pada TK 33.03.05.1010-15.1004-002 dengan koordinat $7^{\circ}23'14,675''$ LS dan $109^{\circ}20'59,550''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati as Jalan Kantor Telkom hingga bertemu Jalan Pondok Pesantren Al - Juriah yang terletak pada TK 33.03.05.1010-15.1004-003 dengan koordinat $7^{\circ}23'18,613''$ LS dan $109^{\circ}20'58,533''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati as Jalan Pondok Pesantren Al - Juariah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.05.1010-15.1004-004 dengan koordinat $7^{\circ}23'21,481''$ LS dan $109^{\circ}20'58,136''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sawah hingga bertemu as Kali Gringsing yang terletak pada TK 33.03.05.1010-15.1004-005 dengan koordinat $7^{\circ}23'23,138''$ LS dan $109^{\circ}20'57,948''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Kali Gringsing hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga, Desa Babakan Kecamatan Kalimanah, dan Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.05.1010-06.2017-15.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ}23'25,635''$ LS dan $109^{\circ}20'57,262''$ BT.
- c. Batas Antara Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga dengan Desa Babakan Kecamatan Kalimanah adalah dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga, Desa Babakan Kecamatan Kalimanah, dan Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.05.1010-06.2017-15.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ}23'25,635''$ LS dan $109^{\circ}20'57,262''$ BT ke arah selatan menyusuri Sungai Susukan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kandangampang, Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga, dan Desa Babakan Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.05.1009-05.1010-06.2017-000 dengan koordinat $7^{\circ}23'33,446''$ LS dan $109^{\circ}20'56,070''$ BT.

- d. Batas Antara Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Kidul, Kelurahan Kandanggampang dan Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1008-05.1009-05.1010-000 dengan koordinat $7^{\circ}23'18,533''$ LS dan $109^{\circ}21'23,710''$ BT ke arah tenggara melewati as Jalan Jenderal Sudirman hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Kulon, Kelurahan Purbalingga Kulon dan Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1008-05.1010-05.1011-000 dengan koordinat $7^{\circ}23'20,892''$ LS dan $109^{\circ}21'40,076''$ BT.
- e. Batas Antara Kelurahan Kandanggampang Kecamatan Purbalingga dengan Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Purbalingga Kulon, Kelurahan Kandanggampang, dan Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.05.1008-05.1009-05.1010-000 dengan koordinat $7^{\circ}23'18,533''$ LS dan $109^{\circ}21'23,710''$ BT ke arah barat laut melewati as Jalan Mt. Haryono hingga bertemu as Jalan Mt. Haryono yang terletak pada TK 33.03.05.1009-05.1010-001 dengan koordinat $7^{\circ}23'16,572''$ LS dan $109^{\circ}21'11,886''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati batas benteng bengkel Kita Motor dengan apotik Indri Jaya hingga bertemu kamar mandi Bengkel Kita Motor yang terletak pada TK 33.03.05.1009-05.1010-002 dengan koordinat $7^{\circ}23'17,461''$ LS dan $109^{\circ}21'11,769''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu pojok rumah dinas SD Galon I yang terletak pada TK 33.03.05.1009-05.1010-003 dengan koordinat $7^{\circ}23'19,060''$ LS dan $109^{\circ}21'14,596''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Gunung Kelir hingga bertemu as Jalan Gunung Kelir yang terletak pada TK 33.03.05.1009-05.1010-004 dengan koordinat $7^{\circ}23'23,271''$ LS dan $109^{\circ}21'14,852''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati as Jalan Gunung Kelir hingga bertemu as Jalan Gunung Kelir yang terletak pada TK 33.03.05.1009-05.1010-005 dengan koordinat $7^{\circ}23'23,284''$ LS dan $109^{\circ}21'15,114''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati as Jalan Gunung Kelir hingga bertemu tugu batas antara Galon dengan Kandanggampang Sungai Keramean dan PT. Davos yang terletak pada TK 33.03.05.1009-05.1010-006 dengan koordinat $7^{\circ}23'24,927''$ LS dan $109^{\circ}21'15,216''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Keramean hingga bertemu warung sembako warga yang terletak pada TK 33.03.05.1009-05.1010-007 dengan koordinat $7^{\circ}23'25,874''$ LS dan $109^{\circ}21'11,050''$ BT dilanjutkan ke arah selatan tembok rumah rumah penduduk hingga bertemu as Sungai Burian yang terletak pada TK 33.03.05.1009-05.1010-008 dengan koordinat $7^{\circ}23'27,828''$ LS dan $109^{\circ}21'8,415''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Burian hingga bertemu as Sungai Burian yang terletak pada TK 33.03.05.1009-05.1010-009 dengan koordinat $7^{\circ}23'28,595''$ LS dan $109^{\circ}21'7,469''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.05.1009-05.1010-010 dengan koordinat $7^{\circ}23'29,214''$ LS dan $109^{\circ}21'7,236''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.05.1009-05.1010-011 dengan koordinat $7^{\circ}23'31,786''$ LS dan $109^{\circ}21'4,163''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu saluran air Perumahan Trajumalang yang terletak pada TK 33.03.05.1009-05.1010-012 dengan koordinat $7^{\circ}23'31,690''$ LS dan $109^{\circ}21'3,199''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kandanggampang, Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga, dan Desa Babakan Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.05.1009-05.1010-06.2017-000 dengan koordinat $7^{\circ}23'33,446''$ LS dan $109^{\circ}20'56,070''$ BT.

Pasal 5

Peta batas Kelurahan Purbalingga Kulon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala bag. pemerintahan	
4	Kepala Bagian Hukum	